

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam mendukung, memastikan, dan mengintegrasikan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, yang dikoordinasikan oleh Perseroan selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Kepatuhan Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 014/LGL/SKDEKOM/XI/2015.TRIM.

Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dibentuk dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Keuangan. Keuangan, Perseroan telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan. Tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait fungsi kepatuhan pada masing-masing entitas kepada Anggota Direksi yang membawahi dan/atau mengawasi fungsi kepatuhan dalam Konglomerasi Keuangan. Anggota Direksi yang membawahi dan/atau mengawasi fungsi kepatuhan dalam konglomerasi keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi adalah menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Perseroan serta Anggota Direksi yang membawahi dan/atau mengawasi fungsi kepatuhan.

Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Ketua : Komisaris Independen Entitas Utama
- Anggota : Komisaris Independen Entitas Utama
Komisaris Independen Entitas Anak
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Susunan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Divisi Compliance
- Anggota : Seluruh staf Divisi Compliance

Susunan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Divisi Internal Audit
- Anggota : Seluruh staf Divisi Internal Audit